



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN POHON DAN TATA USAHA
HASIL HUTAN DI LUAR DAN DI DALAM KAWASAN HUTAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam hutan, tanah dan air dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia, hewan dan alam, maka dipandang perlu memberikan perlindungan dan penertiban terhadap pohon lindung di tepi jalan, kayu desa atau hasil hutan rakyat/hasil perkebunan dan kayu hutan serta hasil hutan lainnya di luar dan di dalam kawasan hutan di wilayah Kabupaten Jombang.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur ketentuan yang menyangkut Retribusi Izin Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan di luar dan di dalam Kawasan Hutan, dan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194/Kpts/II/1996 tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan lainnya;
16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang Perlindungan Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/KPTS-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Wilayah Kerja Perhutani untuk Propinsi di Wilayah Jawa;
19. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Timur Nomor 03/Kpts/Kwl-3/2000 tentang Petunjuk Teknis Tata Usaha Kayu Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan di Wilayah Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN POHON DAN TATA USAHA HASIL HUTAN DI LUAR DAN DI DALAM KAWASAN HUTAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.
5. Hutan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
6. Hasil Hutan, adalah benda-benda hayati, non-hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
7. Kehutanan, adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
8. Kawasan Hutan, adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan Rakyat/Hutan Milik, adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan di luar hutan cadangan yang dibebani dengan hak milik atau hak-hak lainnya.
10. Pohon, adalah pohon jati dan pohon rimba yang tumbuh di tanah milik perorangan atau badan hukum di luar kawasan hutan termasuk pohon yang berada di tepi jalan ;
11. Izin, adalah izin penebangan pohon-pohon dan angkutan kayu di luar dan di dalam kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
12. Tim Komisi Izin Tebang, adalah petugas yang terdiri dari staf Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Dinas Bina Marga atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau Dinas Perkebunan atau Dinas Pengairan dan Aparat Desa setempat;
13. Tata Usaha Hasil Hutan, adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan;
14. Hasil Hutan Milik Rakyat, adalah benda-benda hayati beserta turunannya yang telah dibudidayakan di lahan hak milik atau hak-hak lain yang berada di luar kawasan hutan;
15. Kayu Hasil Perkebunan, adalah kayu yang ditebang dari tanaman perkebunan termasuk hasil hutan yang dibudidayakan dilahan hak milik atau hak-hak lain yang berada di luar kawasan hutan;
16. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP, adalah laporan dalam bentuk daftar yang memuat nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat kecil yang diproduksi.

17. Palu Tok DK, adalah alat yang dipakai untuk memberi tanda legalitas pada kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat/milik, kayu hasil perkebunan dan kayu hasil pelindung jalan dan kayu lainnya yang berasal dari luar kawasan hutan.
18. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH, adalah dokumen pengangkutan yang berasal dari hutan milik rakyat atau hasil perkebunan yang memuat jenis kayu, jumlah batang, volume, tujuan dan masa berlaku dokumen angkutan kayu termasuk kayu yang telah berubah bentuk dari tempat penebangannya.
19. Pejabat Penerbit SKSHH, adalah pejabat pada Dinas Kehutanan untuk menerbitkan dokumen SKSHH.
20. Pejabat Pemegang Palu Tok, adalah pejabat pada Dinas Kehutanan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan yang menerapkan palu tok pada kedua bontos kayu yang akan diterbitkan dokumen SKSHH.
21. Retribusi izin penebangan pohon hasil hutan diluar kawasan hutan, adalah sebagai pembayaran atas penebangan pohon hasil hutan diluar kawasan hutan.
22. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain ;
24. Wajib Retribusi adalah orang atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang melakukan penebangan dan tata usaha pohon hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang melakukan penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi izin penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan perizinan retribusi izin penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan diukur berdasarkan jenis dan diameter pohon ;
- (2) Pelaksanaan ayat (1) dimaksud dihitung berdasarkan m².

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi izin penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan adalah untuk mengganti biaya administrasi dan biaya pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur besarnya retribusi izin penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan adalah sebagai berikut :

1. Pemilik / penebang diwajibkan menanam pohon pengganti minimal 3 (tiga) batang pohon untuk setiap pohon yang ditebang.

2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 penebang wajib memberikan ganti kerugian jasa lingkungan sebesar:
- a. Jenis Kayu Jati
 1. Keliling pohon diatas 110 cm Rp. 20.000,-/m³
 2. Keliling pohon 70 cm s/d 110 cm Rp. 15.000,-/m³
 3. Keliling pohon dibawah 70 cm Rp. 10.000,-/m³
 - b. Jenis Kayu Rimba
 1. Keliling pohon diatas 110 cm Rp. 10.000,-/m³
 2. Keliling pohon 70 cm s/d 110 cm Rp. 7.500,-/m³
 3. Keliling pohon dibawah 70 cm Rp. 5.000,-/m³
3. Setiap kegiatan dan kegiatan mendatangkan kayu diluar kawasan hutan wajib dilengkapi dengan SAKM untuk pengangkutan dalam wilayah Kabupaten Jombang dan SKSHH untuk pengangkutan keluar wilayah Kabupaten Jombang yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SAKM/SKSHH;
4. Sebelum diterbitkan SAKM/SKSHH diterakan palu tok pada kedua bontos kayu bulat produksi hutan rakyat dan hasil perkebunan oleh pejabat pemegang palu tok;
5. Untuk penerbitan SAKM/SKSHH sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 dikenakan biaya pengukuran dan pengujian kayu sebesar :
- I. Jenis Kayu Jati olahan :
 - a. Volume kurang dari 2 m³ = Rp. 15.000,-
 - b. Volume antara 2 – 4 m³ = Rp. 20.000,-
 - c. Volume lebih dari 4 m³ = Rp. 25.000,-
 - II. Jenis Kayu Jati Bulat :
 - a. Diameter kurang dari 19 Cm (A1) = Rp. 3.000,-/m³
 - b. Diameter antara 19 – 30 Cm (AII) = Rp. 4.000,-/m³
 - c. Diameter lebih dari 30 Cm (AIII) = Rp. 5.000,-/m³
 - III. Jenis Kayu Rimba olahan :
 - a. Volume kurang dari 2 m³ = Rp. 12.500,-
 - b. Volume antara 2 – 4 m³ = Rp. 17.500,-
 - c. Volume lebih dari 4 m³ = Rp. 22.500,-
 - IV. Jenis Kayu Rimba Bulat :
 - a. Diameter kurang dari 19 Cm (A1) = Rp. 2.000,-/m³
 - b. Diameter antara 19 – 30 Cm (AII) = Rp. 3.000,-/m³
 - c. Diameter lebih dari 30 Cm (AIII)= Rp. 4.000,-/m³
 - V. Kayu jati asal Bongkaran Rumah = Rp. 50.000,-/m³
 - VI. Kayu Jati asal galian/pendem

- a. Diameter kurang dari 19 Cm (A1) = Rp. 20.000,-/m³
- b. Diameter antara 19 – 30 Cm (AII) = Rp. 30.000,-/m³
- c. Diameter lebih dari 30 Cm (AIII)= Rp. 40.000,-/m³

6. SAKM / SKSHH sebagaimana ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali angkut;

Pasal 10

Untuk melakukan penebangan terhadap kayu jenis lain, maka dalam rangka penerbitan SAKM/SKSHH; yang bersangkutan harus mengajukan izin kepada Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat dengan tanpa dipungut retribusi.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN DAN BIAYA PENGUKURAN DAN PENGUJIAN KAYU

Pasal 11

- (1) Pembayaran jasa lingkungan dan biaya pengukuran dan pengujian kayu di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ;
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bukti pengambilan ijin tebang dan dokumen SAKM/SKSHH ;
- (4) Hasil pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan pohon jati dan rimba yang tumbuh di tanah milik dan di tanah negara, mengangkut kayu bongkaran rumah dan jati galian di luar dan di dalam kawasan hutan terlebih dahulu wajib memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Jangka waktu untuk berlakunya izin tebang selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal penerbitan dan dapat diajukan perpanjangan selama 1 x 2 minggu;
- (4) Masa berlakunya dokumen angkutan kayu disesuaikan dengan waktu tempuh normal untuk jarak pengangkutan hasil hutan yang bersangkutan dan maksimal 15 (lima belas) hari ;
- (5) Permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan.

B A B IX

P E N G A W A S A N

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di luar dan di dalam kawasan hutan penebangan pohon dan tata usaha hasil hutan di kawasan hutan diadakan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Jombang

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB XII**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 16**

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/ diborongkan.

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan SKRD ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 10% (sepuluh persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;

- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat pada Buku Penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran Buku Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat tegoran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat tegoran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 25

Instansi pemungut Retribusi Izin Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan di luar dan di dalam Kawasan Hutan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e:

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 1/C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2004**TENTANG****RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN POHON DAN TATA USAHA
HASIL HUTAN DI LUAR DAN DI DALAM KAWASAN HUTAN****I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan dari penebangan pohon secara liar, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan di luar dan di dalam Kawasan Hutan dalam wilayah Kabupaten Jombang. Adapun tujuan dari Peraturan Daerah adalah :

1. Untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam kayu, sehingga dapat memenuhi azas manfaat dan lestari;
2. Pengamanan terhadap kepentingan negara seperti pelestarian sumber daya alam, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan kayu secara optimal;
3. Menciptakan dunia perkayuan yang tertib, lancar, efisien dan bertanggung jawab;
4. Memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10 : Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud kayu rimba adalah kayu yang sejenis dengan kayu Sono, Mindi, Mimbau, Waru, Segawa, Lanang, Wadang, Sengon, Mahoni, Johar, Jabon, Sopsi, Akasia, Bendo, Rau, Cepogo, Nyapuh, Laban, Eukaliptus, Pinus, Pilang dan kayu sejenis yang lainnya.

Pasal 11 ayat (2) s/d (5) : Cukup jelas.

Pasal 12 s/d 29 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 63

